

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Relevan**

Pertaman, Sofiyan Hakin dan kawan kawan ( 2018 ) meneliti tentang problematika pedagang buah kaki lima di kota palang karaya. Dengan hasil penelitian bahwa kendala yang selama ini yang di hadapi pedagang buah adalah factor lokasi sangat pebtibg dalam menentukan aktivitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut karena karakteristik pedaganng kaki lima sangat sensitive terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktivitas dan harus bersinggungan langsung dengan konsumen. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang permasalahan yang di hadapi oleh pedagang buah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih kepada masalah masalah yang di hadapi sedangkan penelitian saya membahas masalah bagaimana menghadapi masalah tersebut.

Kedua, Rovita Yani dan kawan kawan ( 2011 ) meneliti tentang persepsi pedagang buah-buahan di kota padang. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi pedagang buah tentang lokasi pedagang terlihat saat wawancara dengan salah satu pedagang buah penjualan ”buah disini biasa biasa saja tergantung dari pembeli. Kadan kalau lokasi saya bagus pembeli pun rame belanja, apalagi kalau hari cerah jadi buah yang saya jual nggak terganggu karena cuaca. kualitas dan harga buah memang berpengaruh dengan tenmpat

saya berjualan.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang pedagang buah, adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas bagaimana persepsi pedagang buah, sedangkan penelitian saya membahas tentang manajemen resiko pedagang buah.

Ketiga, Ahmad Piter (2017). Meneliti tentang manajemen resiko penjualan buah dalam meningkatkan profitabilitas di tinjau dari etika bisnis islam ( studi kasus UD Metro Buah). Dengan hasil penelitian bahwa UD Metro Buah dalam meningkatkan profitabilitas dalam perspektif etika bisnis islam yang mengacu pada prinsip-prinsip etika bisnis islam selain itu peneliti melihat bagaimana pemilik usaha mengatasi resiko yang muncul dengan melihat bagaimana pemilik usaha mengatasi resiko yang muncul dengan melihat dari prinsip yang terdapat dalam manajemen resiko yaitu prinsip 6C yang terdapat dalam teori manajemen resiko peneliti bahwa pemilik usaha dalam meningkatkan profitabilitas usaha yang di jalankannya masih belum sesuai dengan prinsip character dan prinsip capacity selanjutnya dalam prinsip etika bisnis islam masih belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan tanggung jawab karena dapat di lihat dari cara pemilik dalam mengatasi resiko yang muncul. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang manajemen resiko pedagang buah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini di maksudkan untuk meningkatkan profitabilitas di tinjau dari etika bisnis, sedangkan penelitian saya membahas tentang manajemen resiko saja.

Keempat, Fenti Juliana dan kawan kawan (2018) meneliti tentang analisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha penjual buah buahan di kecamatan sungai liatkabupaten Bangka. Dengan hasil penelitian menunjukkan terdapat dua variable yang mempengaruhi keberhasilan usaha yaitu lama usaha dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan koefisien sebesar 0,532 dan tingkat pendidikan dengan tingkat signifikansi 0,039 dan koefisien sebesar -0,372. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pedagang buah. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang factor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha penjual buah, sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana pedagang buah memmanagement reiko resiko yang akan dan di hadapi oleh pedagang buah.

Kelima, Muhammad Fauzi (2014), meneliti tentang manajemen resiko pedagang buah di kelurahan simpang baru kecamatan tampan pekanbaru di tinjau dari aspek ekonomi islam. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen resiko pedagang buah di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru terdapat beberapa masalah dengan cara management resiko dalam perdagangan islam, yaitu dalam hal mengidentifikasi, ada pedagang buah yang memikirkan resiko yang akan terjadi kedepannya berjumlah 13 orang, sedangkan yang tidak memikirkan resiko hanya 3 orang dan pada saat mengukur resiko semua pedagang melakukannya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang management resiko pedagang buah, sedangkan perbedaannya adalah

penelitian ini membahas tentang manajemen resiko di lihat dari aspek ekonomi, sedangkan penelitian saya membahas tentang manajemen resiko saja.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Manajemen Risiko dalam Bisnis Islam**

#### **2.2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko**

Sebelum membahas mengenai manajemen risiko, perlu dipahami arti kata risiko. Risiko adalah ketidakpastian, adanya risiko karena adanya ketidakpastian, kemungkinan rugi, penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Pandji Anoraga, 2009:8). Dari pengertian tersebut dapat dipahami jika risiko terjadi sebagai akibat negatif dari suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan dimasa kini, adanya ketidakpastian dimasa mendatang mengakibatkan adanya kemungkinan rugi. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan ketidakpastian tersebut kini dapat dilakukan dengan cara manajemen risiko sehingga dalam batas-batas tertentu risiko dapat dikendalikan.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas efisiensi yang lebih baik (Pandji Anoraga, 2009:8). Berdasarkan pada pengertian manajemen risiko ini terlihat jelas bahwasanya manajemen risiko merupakan suatu proses

untuk mengetahui risiko secara dini dan berusaha untuk menghindari atau meminimalisir dampak dari risiko yang terjadi dengan cara menganalisis setiap risiko yang akan muncul sehingga dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi serta mengendalikan risiko tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terhindar dari risiko yang akan terjadi.

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, penentuan risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, yang berlangsung pada setiap aktivitas lembaga dengan tujuan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi dan mendapatkan efektifitas kerja yang lebih baik.

### 2.2.1.2 Dasar Manajemen Risiko

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ  
وَآتَقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan. (Kemenag : Al-Mubin :2013 : 548)*

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

Setiap aktifitas ekonomi mengandung risiko kegagalan. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran, atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya (Muhammad Iqbal, 2005:34).

### **2.2.1.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Resiko**

#### **1. Fungsi Manajemen Resiko Islam**

Manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen adalah, merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan dan lain-lain.

Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menekannya adalah

merupakan bagian dari manajemen resiko. Dengan makin kompleksnya kegiatan usaha khususnya dalam usaha industri besar, maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan resiko sehingga manajemen resiko semakin penting. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, manajer harus mampu menciptakan hubungan kerjasama dengan manajer lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan makin kompleksnya kegiatan-kegiatan usaha tersebut antara lain:

- a. Makin cepatnya perkembangan perdagangan internasional.
- b. Perkembangan teknologi.
- c. Perkembangan integritas organisasi-organisasi kegiatan usaha yang sangat erat dan tinggi (kegagalan satu unit atau sektor, pengaruh pada sektor lainnya).
- d. Bertambahnya kesadaran dan ketelitian masyarakat (masalah-masalah polusi, kebisingan, pencemaran, standarisasi produk, tanggung jawab hukum, dan aspek lainnya yang mempengaruhi kegiatan usaha sehubungannya dengan tanggung jawab sosial).

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas maka fungsi manajemen resiko pada umumnya disampaikan para ahli atau pemikir dalam bidang ilmu manajemen tidak berbeda dengan fungsi manajemen resiko islam yaitu



untuk mengendalikan dan mengelola resiko secara ekonomis berbagai resiko yang mengancam perusahaan.

## 2. Tujuan Manajemen Resiko

Secara umum tujuan dari manajemen resiko adalah:

- a. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan
- b. Memberikan rasa aman
- c. Biaya risk management yang efisien dan efektif
- d. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan dari pemilik dan pihak lain.

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan diatas maka secara umum penerapan manajemen resiko disuatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen resiko islam yaitu menghindari pemborosan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan islam sendiri tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya (Alie Yafie, 1996:16).

## 3. Prinsip Manajemen Resiko

Pelaksanaan manajemen resiko ada beberapa jenis yang harus dijadikan sebagai acuan. Dengan berpedoman pada prinsip tersebut, diharapkan kinerja

perusahaan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi saat ini. Adapun prinsip-prinsip manajemen resiko antara lain:

a. Perumusan Tujuan

Kejelasan tujuan yang terlahir dari kejelasan visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh, salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan resiko perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi resiko secara umum bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan.

b. Kesatuan Arah

Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pemimpin. Seorang karyawan yang bekerja disalah satu bagian hanya menerima intruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya (George R. terre, 2013:55).

Agar tercapai tujuan perusahaan maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja kedalam beberapa kelompok aktifitas sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya (George R. terre, 2013:55).

Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan (M. Manullang, 2008:5).

c. Koordinasi

Merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (Husaini Usman, 2009:8).

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Jadi, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan pengawasan juga perlu dilakukan setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan (Basu Swatha, 2002:22).

#### 4. Proses Manajemen Resiko

Proses ataupun langkah yang biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu resiko (*risk management proses*) sangat tergantung dari konsep dasar yang dianut. Untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari resiko yang dihadapi perusahaan, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu:

##### a. Identifikasi Resiko Perusahaan

Identifikasi resiko dapat dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist, dalam suatu perusahaan diperlukan memiliki metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan tertentu. Adapun metode yang dianjurkan untuk dipergunakan adalah sebagai berikut:

##### b. Kuesioner analisis resiko (*risk analysis questionnaire*)

Analisis ini menjuruskan manajer resiko untuk memastikan, bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan. Untuk memperkuat informasi ini, manajer resiko akan mempertimbangkan semua sumber informasi yang digunakan dalam metode-metode lainnya.

c. Metode laporan keuangan.

Metode ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba-rugi dan catatan keuangan lainnya. Manajer resiko dapat mengidentifikasi semua resiko yang berkenaan dengan harta, utang dan personalia perusahaan. Berdasarkan metode ini, maka setiap account atau perkiraan, dianalisis secara mendalam berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dari setiap perkiraan itu.

d. Metode Peta Aliran.

Metode ini akan menggambarkan seluruh rangkaian operasi usaha yang dimulai dari input sampai out put. Cheklist dari kerugian potensial digunakan untuk operasi yang terlihat dalam peta aliran, sehingga menentukan kerugian yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan.

e. Metode Inspeksi Langsung Ditempat.

Hal ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung ditempat dimana dilakukan aktifitas perusahaan. Sehingga dari pengamatan itu manajer resiko dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan dilapangan yang akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan resiko.

f. Mengadakan Interaksi dengan Pihak Luar

Mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun dengan perusahaan- perusahaan lain. Terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan resiko, seperti akuntan, penasehat hukum, konsultan manajemen dan sebagainya. Mereka akan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian potensial.

g. Catatan Statistic dari Kerugian Masa Lalu

Catatan kerugian masa lalu dapat digunakan sebagai alat evaluasi tentang kinerja. Sehingga, kinerja yang berpotensi akan menimbulkan kerugian perlu dipantau dan disempurnakan. Misalnya, kualitas produksi, kualitas pelayanan dan sebagainya.

h. Analisis Lingkungan

Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya resiko seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing dan penguasa. Dalam menganalisis masing-masing komponen, pertimbangan yang penting antara lain: sifat hubungannya, keanekaannya dan kestabilannya. Misalnya, penjualan produk secara langsung atau tidak langsung, dari produsen langsung kekonsumen

atau dari produsen melalui grosir, pedagang eceran baru kekonsumen dan lain-lain (Kasidi, 2010:95).

i. Mengukur Resiko

Setelah melakukan identifikasi berbagai resiko usaha, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pengukuran resiko. Adapun tujuan pengukur resiko ini adalah: mengetahui relatif tingkat pentingnya, dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menangannya (Kasidi, 2010:95).

Ada tiga metode atau teknik untuk mengukur resiko, tergantung dari jenis resiko yang terjadi. Adapun dimensi yang harus diukur adalah frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, dan tingkat kerugian.

1. Metode Sensitivitas

Metode sensitivitas ini adalah cara pengukuran dampak pada eksposur dari akibat pergerakan variable suatu resiko. Pengukuran dengan metode sensitivitas sangat populer dan banyak digunakan karena metode ini merupakan yang paling mudah dalam teknis perhitungannya dan hampir semua analisis dan manajer perusahaan pernah melakukan metode sensitivitas terhadap rencana keputusan. Dengan metode ini lebih mudah bagi manajemen

untuk menetapkan nama yang kritis dan nama yang tidak (Bramantyo Diohanputro, 2008:11).

## 2. Metode volatilitas

Volatilitas menunjukkan besaran kemungkinan hasil disekitar ekspektasi hasil. Ada dua macam volatilitas yang sering digunakan, yaitu: jangkauan (range) dan standar deviasi. Perhitungan standar deviasi dapat menggunakan dua jenis data: data historis dan data hasil peramalan (*forescasting*).

## 3. Resiko sisi bawah (*Downside Risk*)

Resiko dapat memberi dampak positif maupun negatif. Resiko sisi bawah (*downside risk*) hanya mengukur potensi dampak buruk bila resiko menjadi kenyataan. Dan yang perlu diingat, ada kondisi dimana perusahaan bisa menghadapi dimana resiko yang hanya berdampak positif, tetapi tidak hanya berdampak negative (Bramantyo Djohanputro, 2008:11).

## 4. Pengendalian Resiko

Pengendalian resiko dapat dilakukan melalui: pengendalian resiko (risk control), dan pembiayaan resiko (risk financing). Adapun pengendalian resiko dapat dijalankan dengan:



#### a. Menghindari Resiko

Ada beberapa karakteristik yang seharusnya diperhatikan dalam menghindari resiko antara lain adalah:

- 1) Kemungkinan untuk menghindari resiko tidak ada. Semakin luas resiko yang dihadapi, maka semakin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Misalnya, ingin menghindari semua tanggung jawab, maka semua kegiatan harus dihentikan (Kasidi,2010).
- 2) Manfaat atau laba potensial yang akan diterima dari sebab kepemilikan harta, memperkerjakan pegawai tertentu atau bertanggung jawab, akan hilang jika dilaksanakan penghindaran resiko.
- 3) Semakin sempit resiko yang dihadapi, maka semakin besar kemungkinan akan terciptanya resiko baru.

#### b. Mengendalikan Resiko

Mengendalikan resiko atau kerugian dapat dilakukan dengan:

- 1) Merendahkan kesempatan (*change*) untuk terjadinya kerugian
- 2) Mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.

Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tindakan:

- 1) Tindakan kerugian atau pencegahan kerugian
- 2) Menurut sebab kejadian yang akan dikontrol
- 3) Menurut lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol (Kasidi, 2010:201-202)

c. Pemisahan

Pemisahan dari harta yang beresiko sama, pada tempat atau lokasi yang berbeda. Dimana pemisahan ini gunanya untuk mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk suatu peristiwa yang sama. Dengan bertambahnya independen exposure unit, maka probabilitas kerugian dapat diperkecil. Dengan demikian, maka memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang mungkin akan dialami.

d. Pooling atau Kombinasi

Kombinasi atau pooling menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang mungkin akan dialami dapat diramalkan seakurat mungkin, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan resiko adalah dengan cara perkembangan internal.

#### e. Pemindahan Resiko

Pemindahan resiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Harta milik atau kegiatan yang menghadapi resiko dipindahkan kepada pihak lain.
- 2) Mengalihkan resiko misalnya, persewaan gedung, penyewa mengalihkan kemungkinan kerugian gedung akibat kerusakan kepada pemilik gedung.
- 3) Suatu risk financing dapat menciptakan suatu loss exposure untuk transferee pembatalan perjanjian oleh transferee, dipandang sebagai cara ketiga dalam risk kontrol transfere, dengan pembatalan tersebut, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semua telah disetujui untuk dibayar (Kasidi,2010:167).

#### 2.2.1.4 Manajemen Resiko Dalam Bisnis Islam

Manajemen resiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua resiko yang terjadi didalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, usaha dan lainnya). Ditinjau dari segi manajemen resiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan atau usaha dagang, keluarga dan masyarakat. Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu

metode logis dan sistematis dalam identifikasi menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses (Ferry N. Idroes, 2008:78).

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan resiko, penulis berkesimpulan bahwa manajemen resiko syari'ah adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha dagang dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, yaitu mencakup kegiatan perusahaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran islam.

Perbedaan yang mendasar antara manajemen resiko Islami dengan manajemen resiko konvensional yaitu bahwa manajemen resiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha, dari karakter manajemen resiko yang dimiliki konvensional sudah dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen resiko perusahaan atau usaha akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama. Sebaliknya manajemen resiko islami lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan

untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha serta tidak menyimpang dari ajaran islam.

Penanganan resiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam FirmanNya dalam surat Yusuf

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

*Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan".(Kemenag:Al-Mubin:2013:204)*

Maksudnya Nabi Yusuf akan memenangi masa-masa subur hujan turun tujuh tahun berturut-turut. Yusuf menakdirkan sapi dengan tahun karna sapi itu suka digunakan untuk mengelola tanah guna menanam buah-buahan dan palawija dan gandum yang hijau. Kemudian Yusuf mengarahkan mereka dalam menghadapi masa yang akan mereka lewati itu. Maka dia berkata, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Simpanlah hasil panen gandum selama tujuh tahun itu pada bulir- bulirnya supaya awet dan tidak cepat

rusak kecuali sebagian kecil saja untuk kamu makan (M. Nasib Ar-Rifa'I, 1999:86-87).

Manajemen risiko adalah suatu metodologi pendekatan yang terstruktur dalam mengelola (manage) sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian. Ancaman yang dimaksud adalah akibat dari aktivitas individu ataupun kelompok manusia termasuk yang terdapat/berperan di dalamnya. Aktivitas ini meliputi penilaian risiko yang mengancam, strategi pengembangan untuk menanggulangi risiko dengan pengelolaan sumber daya yang ada (Sutarno, 2012: 247-248).

Prinsip 6c merupakan bagian dari manajemen risiko. Prinsip ini digunakan sebagai alat ataupun bahan yang digunakan untuk proses manajemen risiko yang mungkin akan terjadi resiko kerugian pada penjualan buah. Enam prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Character*

*Character* adalah watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha (Veithzal Rivai & Andrian Permana Veithzal, 2008:12). Penilaian atas watak ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pembeli memiliki iktikad untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

## 2. *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh pembeli. Makin besar modal sendiri yang dimiliki, tentu semakin tinggi pula kesungguhan calon pembeli dalam menjalankan usahanya (Veithzal Rivai & Andrian Permana Veithzal, 2008:12). Jadi sebelum pembeli mengambil barang kepada distributor, pembeli harus terlebih dahulu memiliki modal.

## 3. *Capacity*

*Capacity* adalah keahlian calon pembeli dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga usaha tersebut yakin bahwa usaha yang akan dikelola oleh orang yang tepat, sehingga calon pembeli dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi kewajibannya. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana calon pembeli dapat mengembalikan kewajibannya secara tepat waktu. *Capacity* mencakup kemampuan seseorang dalam melakukan usahanya, apakah ia cakap ataupun tidak (Veithzal Rivai & Andrian Permana Veithzal, 2008:12).

## 4. *Collateral*

*Collateral* adalah barang yang diserahkan calon pembeli sebagai agunan terhadap pembiayaan kredit yang diterimanya (Veithzal Rivai & Andrian Permana Veithzal,

2008;12). Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

- a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
- b. Segi yuridis yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

#### 5. *Condition of Economy*

*Condition of Economy* adalah suatu kondisi atau situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Kondisi ekonomi disini sangat berpengaruh dengan usaha yang dilakukan, misalnya ketika krisis tahun 1998 pada saat perekonomian menjadi kacau banyak usaha yang gulung tikar bahkan tak sedikit dari lembaga keuangan-lembaga keuangan konvensional juga mengalami kebangkrutan.

#### 6. *Constrain*

*Constrain* adalah hambatan atau batasan yang tidak memungkinkan suatu usaha dilakukan di tempat tertentu. Misalnya, mendirikan usaha pompa bensin di sekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bara. Ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya musibah yang tidak diinginkan.



## 2.2.2 Bisnis dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, bisnis memiliki beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersil dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Dari pengertian secara bahasa itu tampak bahwa bisnis adalah sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa. Secara termologi, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Ismanto, 2009;202-204).

Setiap manusia manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki (Yusanto & Widjajakusuma, 2002, h. 17-18).

Dari pemaparan diatas, bisnis islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak

dibatasi jumlah (kuantitas) keperluan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batas dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) dan aktivitas usaha yang didasarkan pada aturan yang tertuang di dalam Alquran, hadist, qiyas, dan ijma.

Menurut Muhammad Syafii Antonio, seorang pakar ekonomi syariah, bisnis syaria harus mencakup 6 unsur:

1. Produk yang dijual harus halal, artinya bisnis tersebut tidak memperdagangkan produk diharamkan dalam islam, misalnya babi, darah, bangkai, khamar (minuman keras), maysir (perjudian), trafficking (penjualan manusia), dan pelacur.
2. Bisnis terbebas dari unsur riba. Segala sesuatu “tambahan” (keuntungan) yang diterima dengan tanpa dapat dibenarkan oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi perdagangan disebut riba al-fadll, termasuk juga riba dari bunga bank.
3. Akad dasar transaksi harus terbebas dari gharar (ketidakpastian) dan maysir. Gharar adalah unsur ketidakjelasan dalam transaksi, ada sesuatu yang disembunyikan. Sedangkan maysir adalah unsur untung-untungan yang didalamnya mengandung perjudian. Prinsip ini menegaskan kepada kita, selaku pembisnis yang terikat dengan norma islam, harus melepaskan setiap aktivitas bisnis dari unsur gharar dan maysir. Artinya, dalam setiap transaksi bisnis harus jelas, baik dari sisi akad maupun implikasi yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

4. Adanya ijab qabul (tawaran dan penerimaan) antara dua pihak yang melakukan transaksi. Sehingga harus ada kesepakatan yang jelas antara apa yang didapat dan apa yang tidak didapat oleh pembeli. Dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan antara kedua belah pihak, suatu bentuk transaksi barang akan sempurna.
5. Dalam perdagangan harus adil, terbebas dari dzulm yang berarti “aniaya,” memperlakukan dengan kesewenang-wenangan, lawan dari kata adil. Islam melarang berbuat dzalim dalam segala hal, termasuk didalamnya praktik transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dzulm dapat merugikan salah satu pihak.
6. Transaksi keuangan harus terbebas dari riba, harus melalui bank syariah dan asuransi syariah (Yusanto & Widjajakusuma, 2002, h. 36-37).

### **2.2.3 Jual Beli dalam Perspektif Islam**

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-ba’i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al-ba’i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al- syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli (Kasmir,2010:78-79).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yangdikemukakan para ulama fikih, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, “mendefinisikannya dengan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling

dasar merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.” (Sayyid Sabiq,1987:109)

Jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan ke dalam banyak keterangan Al-Qur’an dan Hadis Nabi (GhufroanA.Mas’adi, 2002;108).

Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan menfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) (Hendi Suhendi,2010:142)

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam artian jelas hukumnya dalam islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam islam, yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis (Qomarul Huda,2011). Adapun dasar hukum jual beli adalah:

sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*(Kemenag:Al-Mubin :2013:47)

Dalam surat An-Nissa’ ayat 29 Allah berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(Kemenag:Al-Mubin:2013:83)

Ayat Al-Qur'an diatas memberikan pengertian bahwa di dalam jual beli haruslah dilakukan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

Para ulama dalam menetapkan rukun jual beli terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat yaitu:

1. Ba'i (penjual)

Yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.

2. Mustari (pembeli)

Merupakan seorang atau sekelompok orang yang membeli benda/barang dari penjual baik individu maupun kelompok.

3. Sighat (ijab dan qabul)

Merupakan ijab dan qobul . kedua-duanya menjadi rukun akad bergantung pada keduanyaalah hakikat sesuatu dan wujudnya secara syara'.

4. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Merupakan harta yang di jadikana alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa di sebut mabi' (barang jualan).

1. Berakal

Yaitu seseorang harus mampu mengendalikan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

## 2. Baligh

Yang di maksud disini adalah seseorang tersebut mampu menentukan pilihannya sendiri karena sudah di anggap mampu.

## 3. Tempat akad

Merupakan tempat dimana pelaksanaan terjadinya akad antara penjual dan pembeli.

## 4. Objek akad

Adalah sesuatu yang menjadi alasan terjadinya akad tersebut, biasanya sesuatu tersebut berupa barang.

Oleh Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy Yaitu menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum masak (matang). Jual beli ini dilarang oleh syari’at, berdasarkan hadits dalam kitab Shahih yang datang dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَتَدَوَّ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya:

*“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak masak. Beliau melarang penjual maupun pembelinya.”(Shahih Bukhari : 2010 :336 )*

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيُضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ

Artinya:

*“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual sesuatu yang masih bertangkai sampai ia memutih dan aman dari caca”t.(Shahih Bukhari:2010:336)*

Masaknya buah dapat diketahui dari beberapa hal:

1. Untuk buah kurma tanda masaknya ialah dengan memerah atau menguning, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Melarang menjual buah-buahan sampai ia masak. Dikatakan kepada Anas Radhiyallahu anhu, ‘Apa tanda masaknya buah tersebut?’ Ia menjawab, ‘Yaitu dengan memerah atau menguning.’” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Untuk buah anggur tanda masaknya, yaitu manis rasanya, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ حَتَّى يَتَمَوَّهَ

Artinya:

*“Melarang menjual anggur sampai anggur tersebut manis rasanya”.(Shahih Bukhari:2010:339)*

Sedangkan tanda kematangan buah-buahan yang lain ialah buah tersebut nampak matang dan enak untuk dimakan. Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhuma ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى تَطْيِبَ



Artinya:

*“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut bagus (matang)”.* (Shahih Bukhari:2010:339)

Masuk dalam larangan ini semua jenis buah-buahan.

2. Sedangkan untuk biji-bijian tanda matangnya ialah dengan semakin menua dan memutih, Ibnuul Qayyim rahimahullah berkata, “Apabila dalam sebuah pohon sudah nampak buah-buahan yang sudah masak, maka boleh dijual semuanya.” Semua hadits-hadits yang sudah disebutkan menunjukkan adanya larangan menjual buah-buahan sebelum matang.

Beberapa catatan penting:

1. Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Contohnya: Seorang pedagang ataupun yang lainnya membutuhkan anggur yang belum masak atau kurma yang belum masak ataupun buah-buahan lainnya, maka hal itu tidak apa-apa.
2. Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual. Contohnya: Buah-buahan yang siap untuk dipanen tertimpa musibah atau bencana yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia seperti cuaca dingin atau angin, diserang hama ataupun penyakit tanaman lainnya sehingga

buah-buahan tersebut menjadi rusak, maka dalam kondisi seperti ini si pembeli berhak menarik kembali uangnya dari si penjual atau ia boleh menuntutnya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنْ بَعْتَ لِأَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا تَحِلَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا لِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ  
بِغَيْرِ حَقِّ

Artinya:

*“Jika engkau menjual kurma kepada saudaramu (sesama muslim), lalu kurma tersebut tertimpa musibah /wabah, maka tidak halal bagimu untuk mengambil (harga) darinya sedikit pun. Karena engkau tidak dibenarkan mengambil harta saudaramu sendiri”.* (Shahih Bukhari:2010:340)

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab I’laa-mul Muwaqqi’iin, “Maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya

tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan” (Ruslan Nurhadi 2006:31)

